



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5
PURWOKERTO**

Jalan Gereja Nomor 20 Purwokerto Kode Pos 53115 Telepon 0281-635277
Surat Elektronik sman5pwt@gmail.com



Purwokerto, 7 Mei 2025

Nomor : 000.8.1.2/113
Lampiran : 1 Bendel
Hal : Permohonan Pengganti Izin Pendirian SMA

Kepada.

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Terpadu
(DMPTSP) Provinsi Jawa Tengah
di
TEMPAT

Bahwa dalam rangka pemenuhan DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/02070 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Pengganti dan Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah, dengan data Satuan Pendidikan :

Nama Penyelenggara : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Nama Satuan Pendidikan : SMA Negeri 5 Purwokerto

NPSN : 20302169

Nomor Izin Pendirian SMA : 0519/O/1991

Tanggal, Bulan, Tahun : 5 September 1991

Institusi Penerbit SK : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Gereja No. 20 Purwokerto Kecamatan Purwokerto Timur,
Kabupaten Banyumas.

3. Terlampir persyaratan Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan:
 - a. Surat Permohonan Penggantian Izin Pendirian Satuan Pendidikan bermaterai Rp. 10.000;
 - b. Surat Pengantar dari Cabang Dinas Pendidikan;
 - c. Pakta Integritas dari pemohon bermaterai Rp. 10.000;
 - d. Sertifikat Akreditasi Sekolah terakhir yang masih berlaku;
 - e. Data refrensi.kemendikbud.go.id pdf;
 - f. Dokumen Pendukung yang diterbitkan oleh instansi berwenang atau lembaga yang berkekuatan hukum.

Demikian surat pengantar kami sampaikan dan di gunakan sesuai ketentuan yang ada.



NIP. 19701123 199802 2 002

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5
PURWOKERTO

Jalan Gereja Nomor 20 Purwokerto Kode Pos 53115 Telepon 0281-635277
Surat Elektronik sman5pwt@gmail.com



Purwokerto, 7 Mei 2025

No : 000.8.1.2/112
Lamp : 1 bendel
Hal : Permohonan Perubahan
Nomenklatur

Kepada Yth,
Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

di -
Semarang

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erlien Retnoviyanti, M.Pd.
NIP : 19701123 199802 2 002
Jabatan : Kepala Sekolah
Instansi : SMA Negeri 5 Purwokerto
Alamat : Jalan Gereja No. 20 Purwokerto

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan sebagai berikut :

SK Pendirian	Dapodik	Seharusnya (disesuaikan dengan SK)
SMA Negeri 5 Purwokerto	SMAN 5 Purwokerto	SMA Negeri 5 Purwokerto

Demikian permohonan ini dibuat untuk mendapat tindak lanjut. Atas perhatian dan kerjasama disampaikan terima kasih.

Kepala SMA Negeri 5 Purwokerto

Erlien Retnoviyanti, M.Pd.
NIP 19701123 199802 2 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH X

Jalan Gatot Subroto No. 67 Purwokerto Kode Pos 53111 Telepon (0281) 6510228

Surat Elektronik : cd_10@jatengprov.go.id

Purwokerto, 07 Mei 2025

Nomor : 400.7.22/0709
Lampiran : 5 (lembar)
Hal : Surat Pengantar Permohonan
Pengganti Izin Pendirian SMA Negeri 5 Purwokerto

Kepada,

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah
di
TEMPAT

Berdasarkan Surat permohonan dari Kepala Sekolah Nomor 0008.12/2025 Tanggal 07 Mei 2025, hal Permohonan Perubahan Nomenklatur SMA Negeri 5 Purwokerto bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data pendidikan , Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 420/02070 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Pengganti dan Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah, dengan data Satuan Pendidikan :

Nama Penyelenggara	: SMA Negeri 5 Purwokerto
No. SK Pendirian	: 0519/0/1991
Tanggal SK	: 5 September 1991
Nama Satuan Pendidikan	: SMA Negeri 5 Purwokerto
NPSN	: 20302169
Alamat Satuan Pendidikan	:JL. GEREJA NO. 20 PURWOKERTO RT 1RW 7 Kelurahan, Sokanegara. Kab. Banyumas
Nomor Izin Pendirian SMA	: 0519/0/1991
Tanggal,Bulan, Tahun	: 5 September 1991
Instansi Penerbit SK Izin Pendirian	: Dinas Pendidikan Kab. Banyumas

3. Terlampir persyaratan Pembaharuan izin pendirian Satuan Pendidikan:
 - a. Surat Permohonan penggantian izin pendirian Satuan Pendidikan bermaterai Rp.10.000;
 - b. Surat pengantar dari cabang Dinas Pendidikan;
 - c. Pakta integritas dari pemohon bermaterai Rp. 10.000;
 - d. Sertifikat Akreditasi Sekolah terakhir yang masih berlaku;
 - e. Legalisir Izin Pendirian Satuan Pendidikan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
 - k. Data refrensi.kemendikbu.go.id pdf;

Demikian surat pengantar kami sampaikan dan di gunakan sesuai ketentuan yang ada.

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH X



Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

PAKTA INTEGRITAS
PENGURUSAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : Erlien Retnoviyanti, M.Pd.
Jabatan dalam lembaga/ institusi : Kepala Sekolah
Nama lembaga/ institusi : SMA Negeri 5 Purwokerto
Alamat : Jalan Gereja No. 20 Purwokerto.

Adalah benar merupakan pribadi/ pimpinan dari pribadi/lembaga/institusi/perusahaan tersebut diatas yang untuk selanjutnya bertindak atas nama pribadi/lembaga/institusi/perusahaan sebagai pemohon izin.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, saya menyatakan bersedia untuk:

- Tidak menjanjikan dan atau memberikan dan atau akan memberikan kepada petugas/ pejabat DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, segala bentuk pemberian/ gratifikasi atas layanan jasa yang dimohonkan kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah;
- Tidak mempergunakan jasa perantara/ calo dalam hal pengurusan perizinan;
- Tidak melakukan segala bentuk pembayaran tidak sah kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dalam pengurusan perizinan, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam pengurusan perizinan;
- Menyatakan bahwa segala data, dokumen, informasi, keterangan atas pengajuan permohonan yang saya serahkan adalah benar dan tidak dalam status sengketa dengan pihak lain. Apabila ternyata tidak sesuai/benar, maka produk hukum yang dikeluarkan berdasarkan permohonan ini adalah tidak sah dengan sendirinya;
- Apabila terbukti adanya pelanggaran terhadap isi PAKTA INTEGRITAS ini, Saya atas nama pribadi, lembaga/ institusi/ perusahaan bersedia untuk diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dan ditandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 7 Mei 2025

Saya yang membuat pernyataan,
Kepala SMA Negeri 5 Purwokerto





PROFESIONAL · TERPERCAYA · TERBUKA
**BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH / MADRASAH**

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Nomor: 1347/BAN-SM/SK/2021, menyatakan bahwa:

Sekolah/Madrasah : SMAN 5 PURWOKERTO
NPSN : 20302169
Alamat : JL. GEREJA NO. 20 PURWOKERTO, KABUPATEN
BANYUMAS, JAWA TENGAH

Terakreditasi A (Unggul) dengan Nilai 93

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026
Perpanjangan status akreditasi ini diberikan berdasarkan penilaian sistem
terhadap perkembangan kinerja sekolah/madrasah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik
memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Desember 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.

Screenshot dari referensi.data.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

DATA REFERENSI

SMAN 5 PURWOKERTO

Identitas Satuan Pendidikan

Dokumen dan Perijinan

Sarana dan Prasarana

Kontak

Peta

Nama

: SMAN 5 PURWOKERTO

NPSN

: 20302169

Alamat

: J.L. GEREJA NO. 20 PURWOKERTO

Desa/Kelurahan

: SOKANEGARA

Kecamatan/Kota (LN)

: KEC. PURWOKERTO TIMUR

Kab.-Kota/Negara (LN)

: KAB. BANYUMAS

Propinsi/Luar Negeri (LN)

: PROV. JAWA TENGAH

Status Sekolah

: NEGERI

Bentuk Pendidikan

: SMA

Jenjang Pendidikan

: DIKMEN

Fusdatin © Kemendikdasmen 2025

Screenshot dari aplikasi Dapodik

Aplikasi Dapodik

Satu Data Pendidikan Indonesia

Fuad Supangat

Operator Sekolah

smn5pw@gmail.com

Akun Terverifikasi

17x Sinkronisasi (2025-05-02)

Beranda

Pesan NEW

Sekolah

Sarpras

GTK

Peserta Didik

Rombongan Belajar

Nilai

Jadwal

Validasi

Tank Data

SMAN 5 PURWOKERTO - 2024/2025 Genap (versi 2025.c)

36

Jumlah Ruang ...

59

Jumlah Guru

21

Jumlah Tendik

1.170

Jumlah Peserta ...

33

Jumlah Rombel

SMAN 5 PURWOKERTO

NPSN: 20302169

Bentuk Pendidikan: SMA

Status: Negeri

Kecamatan: Kec. Purwokerto Timur

Kabupaten: Kab. Banyumas

Provinsi: Prov. Jawa Tengah

Kepala Sekolah: Erlien Retnoviyanti

Operator: Fuad Supangat

Username: smn5pw@gmail.com

Implementasi Kurikulum: Merdeka

Tahun Ajaran Implementasi: 2022/2023

Status BOSP: Bersedia Menerima BOSP

Bendahara BOSP: Haryani Tri Utami

Matpel Informatika: Ditzinkan

SATU DATA PENDIDIKAN INDONESIA

Kepada Yth. Kepala Sekolah SMAN 5 PURWOKERTO Erlien Retnoviyanti ditempat

Mohon untuk mengisi instrumen implementasi Pendidikan Anti Korupsi (PAK) dengan menekan tombol di bawah.

Isi Instrumen KPK

Informasi

- Versi Aplikasi : v.2025.c
- Versi Database : 2.102
- Laman terkait Dapodik:
 - Portal Dapodik : <https://dapo.dikdasmen.go.id>
 - Manajemen Sekolah : <https://sp.datadik.dikdasmen.go.id>
 - Individual GTK :

Daftar Peminatan



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0519/0/1991 TANGGAL : 5 SEPTEMBER 1991



TENTANG
PENGALIHAN PROGRAM PENDIDIKAN GURU
SEKOLAH DASAR MENJADI
SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS NEGERI



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1991

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 0519/O/1991

TENTANG

PENGALIHAN PROGRAM PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
MENJADI SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS NEGERI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas dayaampung Sekolah
Menengah Atas Negeri, dipandang perlu mengalihkan
Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada IKIP
dan FKIP Universitas Negeri menjadi Sekolah
Menengah Atas Negeri di lingkungan Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia, Lembaran
Negara Nomor 448 Tahun 1925 sebagaimana telah
diubah/ditambah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 1968.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 dan 30 Tahun
1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah
diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1991;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah
diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
1988;
d. Nomor 226/M Tahun 1986;
e. Nomor 64/M Tahun 1988.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 0172/O/1983 dan Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;
 - Nomor 0116/O/1991 tanggal 15 Maret 1991.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 20 Agustus 1991 Nomor B-762/I/91.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengalihkan GI Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) pada IKIP dan FKIP Universitas Negeri sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0116/O/91 tanggal 15 Maret 1991 menjadi SMA Negeri di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi SMA Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan pada diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran Keputusan ini dan mata anggaran yang relevan.

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah SMA Negeri menjadi 1.954 buah tersebar di 27 Propinsi.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 1991
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal

ttd

BANDANG TRIANTORO

Salinan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

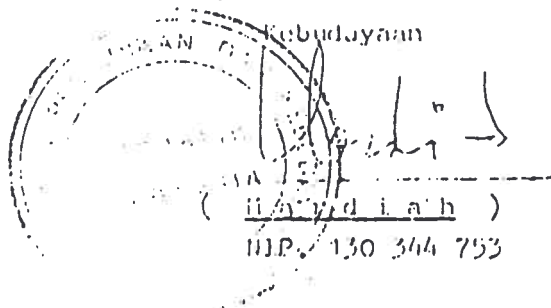
1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Kepala Kantor Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Kantor, Biro, Pusat, Inspektorat dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi Seluruh Indonesia,
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi Seluruh Indonesia
10. Badan Koordinasi Kepegawaian Negara,
11. Badan Koordinasi Keuangan,
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
13. Kantor Umum Layanan dan Kas Negara setempat,
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepada Kepala Penyusunan Rancangan Peraturan

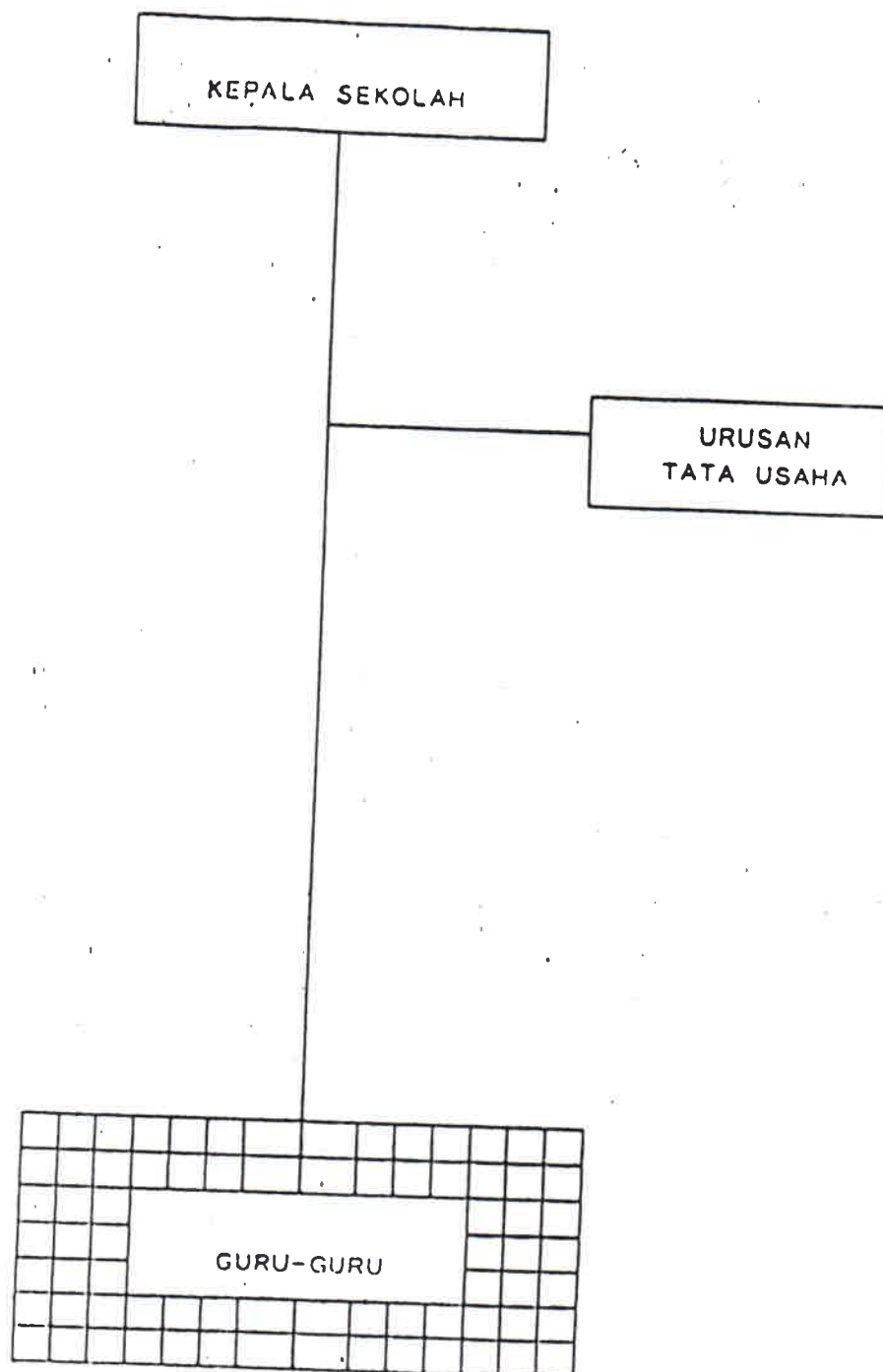
Perum dan Lembaga Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan


(Ilhamuddin)
NIP. 130 344 753

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 0519/0/1991
TANGGAL : 5 SEPTENDER 1991

SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS



No.	Nama Sekolah yang diusulkan	Nama PGSD (Bekas SPGN/SGON)	L O K A S I			Mata Anggaran
			Alamat Sekolah	Kecamatan	Kab/Kodya/Kodyatip	
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI JAKARTA					
	1. SMA Negeri 112 Jakarta	PGSD IKIP Jakarta (Bekas SPGN 5 Jakarta)	Jl. Meruya Ilir, Palmerah Jakarta Barat	Kembangan	Kodyatip Jakarta Barat	09.1.2.1038.23.01.001.5110 09.1.2.1038.23.01.001.5120 09.1.2.1038.23.01.001.5150 09.1.2.1038.23.01.001.5210 09.1.2.1038.23.01.001.5220 09.1.2.1038.23.01.001.5230 09.1.2.1038.23.01.001.5250 09.1.2.1038.23.01.001.5350
	2. SMA Negeri 113 Jakarta	PGSD IKIP Jakarta (Bekas SPGN 7 Jakarta)	Jl. Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur	Pasar Rebo	Kodyatip Jakarta Timur	
2.	JAWA BARAT					
	1. SMA Negeri 7 Cirebon	PGSD IKIP Bandung (Bekas SPGN Ci- rebon)	Jl. Perjuangan, Cirebon	Kesambi	Kodya Cirebon	09.1.2.1038.23.01.002.5110 09.1.2.1038.23.01.002.5120 09.1.2.1038.23.01.002.5150 09.1.2.1038.23.01.002.5210 09.1.2.1038.23.01.002.5220 09.1.2.1038.23.01.002.5230 09.1.2.1038.23.01.002.5250 09.1.2.1038.23.01.002.5350
	2. SMA Negeri 7 Bogor	PGSD IKIP Bandung (Bekas SGON Bogor)	Jl. Palupuh, Perumnas Bantarjati	Kota Bogor Utara	Kodya Bogor	
3.	<i>Sumatera Tengah</i> Sumatera Tengah					
	1. SMA Negeri 3 Slawi	PGSD IKIP Semarang (Bekas SPGN Slawi)	Jl. Adhyaksa, Slawi	Slawi	Kab. Tegal	09.1.2.1038.23.01.003.5110 09.1.2.1038.23.01.003.5120 09.1.2.1038.23.01.003.5150 09.1.2.1038.23.01.003.5210 09.1.2.1038.23.01.003.5220 09.1.2.1038.23.01.003.5230 09.1.2.1038.23.01.003.5250 09.1.2.1038.23.01.003.5350
	2. SMA Negeri 3 Cilacap	PGSD IKIP UNS (Bekas SPGN Ci- lacap)	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 91 Cilacap	Cilacap Tengah	Kab. Cilacap	
	3. SMA Negeri 5 Magelang	PGSD IKIP Semarang (Bekas SGON Mage- lang)	Jl. Gatot Subroto 54, Magelang	Magelang Selatan	Kodya Magelang	

	2	3	4	5	6	7
	4. SMA Negeri 1 Bulakamba	PGSD IKIP Semarang (Bekas SPGN Brebes)	Jl. Raya Ginting, Bulakamba Brebes	Bulakamba	Kab. Brebes	
	5. SMA Negeri 3 Salatiga	PGSD IKIP Semarang (Bekas SPGN Salatiga)	Jl. Kartini No. 34, Salatiga	Salatiga Kota	Kodya. Salatiga	
	6. SMA Negeri 3 Rembang	PGSD IKIP Semarang (Bekas SPGN Rembang)	Jl. Raya Juana Km 2, Rembang	Kaliore	Kab. Rembang	
	7. SMA Negeri 3 Purworejo	PGSD FKIP UNS (Bekas SPGN Purworejo)	Jl. Ki Mangunsarkoro No. 1 Purworejo	Purworejo	Kab. Purworejo	
	8. SMA Negeri 5 Purwokerto	PGSD FKIP UNS (Bekas SPGN Purwokerto)	Jl. Tentara Pelajar No. 20 Purwokerto	Purwokerto Timur	Kab. Banyumas	
	9. SMA Negeri 4 Kudus	PGSD IKIP Semarang (Bekas SPGN Kudus)	Jl. Ganesha, Purwosari, Kudus	Kudus Kota	Kab. Kudus	
	10. SMA Negeri 3 Sragen	PGSD FKIP UNS (Bekas SPGN Sragen)	Jl. Dr. Sutomo No. 42 Sragen	Sragen	Kab. Sragen	
4. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1. SMA Negeri 2 Playen	PGSD IKIP Yogyakarta (Bekas SPGN Wonosari)	logandeng Playen, Gunung Kidul	Playen	Kab. Gunung Kidul	09.1.2.1038.23.01.004.5110 09.1.2.1038.23.01.004.5120 09.1.2.1038.23.01.004.5150 09.1.2.1038.23.01.004.5210
	2. SMA Negeri Pengasih	PGSD IKIP Yogyakarta (Bekas SPGN Wates)	Jl. Margasari, Pengasih, Wates	Pengasih	Kab. Kulon Progo	09.1.2.1038.23.01.004.5220 09.1.2.1038.23.01.004.5230 09.1.2.1038.23.01.004.5250 09.1.2.1038.23.01.004.5350
	3. SMA Negeri 3 Bantul	PGSD IKIP Yogyakarta (Bekas SPGN Bantul)	Jl. Mesjid 1, Bantul	Bantul	Kab. Bantul	

1	2	3	4	5	6	7
5.	JAWA TIMUR					
	1. SMA Negeri 4 Pamekasan	PGSD IKIP Surabaya (Bekas SPGN Pamekasan)	Jl. Pintu Gerbang No. 39, Pamekasan	Pamekasan Kota	Kab. Pamekasan	09.1.2.1038.23.01.005.5110 09.1.2.1038.23.01.005.5120 09.1.2.1038.23.01.005.5150 09.1.2.1038.23.01.005.5210 09.1.2.1038.23.01.005.5220 09.1.2.1038.23.01.005.5230 09.1.2.1038.23.01.005.5250 09.1.2.1038.23.01.005.5350
	2. SMA Negeri 8 Kediri	PGSD IKIP Surabaya (Bekas SGON Kediri)	Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 77 Kediri	Kediri Kota	Kodya. Kediri	
	3. SMA Negeri 5 Madiun	PGSD IKIP Surabaya (Bekas SPGN Madiun)	Jl. Mastrit No. 29, Madiun	Madiun Kota	Kodya. Madiun	
	4. SMA Negeri 3 Jombang	PGSD IKIP Malang (Bekas SPGN Jombang)	Jl. Dr. Sutomo No. 74, Jombang	Jombang Kota	Kab. Jombang	
	5. SMA Negeri 2 Genteng	PGSD FKIP Univ. Jember (Bekas SPGN Banyuwangi)	Jl. Pandan Genteng, Banyuwangi	Genteng	Kab. Banyuwangi	
6.	DAERAH ISTIMEWA ACEH					
	1. SMA Negeri 3 Takengon	PGSD FKIP UNSYIAH (Bekas SPGN Takengon)	Jl. Takengon Bireuen, Takengon	Kota Takengon	Kab. Aceh Tengah	09.1.2.1038.23.01.006.5110 09.1.2.1038.23.01.006.5120 09.1.2.1038.23.01.006.5150 09.1.2.1038.23.01.006.5210 09.1.2.1038.23.01.006.5220 09.1.2.1038.23.01.006.5230 09.1.2.1038.23.01.006.5250 09.1.2.1038.23.01.006.5350
	2. SMA Negeri 3 Meulaboh	PGSD FKIP UNSYIAH (Bekas SPGN Meulaboh)	Jl. Sisingamangaraja, Meulaboh	Johan Pahlawan	Kab. Aceh Barat	
	3. SMA Negeri 3 Bireuen	PGSD FKIP UNSYIAH (Bekas SPGN Bireuen)	Jl. Gayo, Bireuen	Jeumpa	Kab. Aceh Utara	
7.	SUMATERA UTARA					
	1. SMA Negeri 1 Tigapanah	PGSD IKIP Medan (Bekas SPGN Kabanjahe)	Jl. Tigapanah No. 121, Kabanjahe	Tigapanah	Kab. Karo	09.1.2.1038.23.01.007.5110 09.1.2.1038.23.01.007.5120 09.1.2.1038.23.01.007.5150 09.1.2.1038.23.01.007.5210 09.1.2.1038.23.01.007.5220 09.1.2.1038.23.01.007.5230 09.1.2.1038.23.01.007.5250 09.1.2.1038.23.01.007.5350
	2. SMA Negeri 5 Padangsidempuan	PGSD IKIP Medan (Bekas SGON Padangsidempuan)	Jl. Melati No. 56, Padangsidempuan	Padangsidempuan Timur	Kotip. Padangsidempuan	

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

PROPINSI JAWA - TENGAH.
 KABUPATEN/KOTAMADYA BANYUMAS.
 KECAMATAN PURWOKERTO.
 DESA SOKANFGARA.

BIAYA
 Rp. 50.-
 II 50.-
 DAFTAR PENGHASILAN
 No. 396 / 19 72

4163188

KANTOR SUB. DIREKTORAT-AGRARIA
 KABUPATEN/KOTAMADYA

BANYUMAS.

PENDAFTARAN-PERTAMA

Halaman :

a) HAK Pakai No. 7. Desa Sokanegara.	f) NAMA PEMEGANG HAK DEPARTEMEN P.&K.eq.DEPARTEMEN P.&K.WILAYAH PR PINSI JAWA TENGAH DI SEMARANG.														
b) NAMA JALAN/PERSIL	g) PENDAFTARAN Purwokerto Tgl. 8 Februari 1978. A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH BANYUMAS A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH BANYUMAS Kepala Sub Direktorat Agraria Kepala Sub Direktorat Agrar u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah ttā. ttā. Drs. Bambang Hadjono Nip. 010048401. R.S. Mardianto S.H NIP. 010048405.														
c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemisahan dari 4. Penggabungan d) SURAT KEPUTUSAN Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa-Tengah tgl. 29-10-1977 No. Sk. DA.II/Hp/208/77. Ganti rugi/uang wajib Rp. 10.000,- 5.000,- Lamanya hak berlaku Berakhir	h) PENGELUARAN SERTIPIKAT Purwokerto Tgl. 8 Februari 1978. A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH Kepala Sub Direktorat Agraria Kepala Seksi Pendaftaran Tanah u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Drs. Bambang Hadjono Nip. 010048401. i) PENUNJUK D.1.208/1978 No. 147.														
e) SURAT UKUR/URAIAN BATAS tgl 10.7.1978 1000/1978 Luas: 9700 m²	jj) CATATAN MENGENAI PAJAK <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Besarnya</th> <th>Tambahan</th> <th>Pengurangan</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan											



GAMBAR SITUASI No152 /1974

Tanggal 15 Juli 1974

Terletak dalam desa : Sokanegara

Kecamatan : Purwokerto

Kabupaten : Banyumas

Propinsi : Jawa-Tengah

L u a s

$$\begin{aligned} A &: 2450 \text{ m}^2 - 112 = 2338 \\ B &: 4600 \text{ m}^2 \\ C &: 2660 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Perbandingan. 1:1000



KETERANGAN.

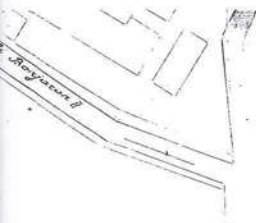
BATAS TANAH INI

GAMBAR TANAH YG DIMINTA OLEH S.P.G. NEGERI
DI PURWOKERTO.

UNTUK SPERIKAT.

Purwokerto, tgl. 9 Februari
A.N. BURETI / KDH. TK. II BANYUWANG
Kepala Sub Direktorat Agrar
U.b. Kepala Seksi Pendaftaran T

Drs. Bambang Hadigono
NIP. 010043401.



8.

PURWOKERTO TGL 15 JULI 1974
A.N. BUPATI/K.D.H. BANYUMAS
KEPALA SUB DIREKTORAT AGRARIA

Mardianto

(R.S. MARDIJANTO S.H.)

==hid==

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

HAK PAKAI.

BUKU-TANAH: DESA: SOKANEGARA.

HAK PAKAI No.10.

SURAT-UKUR: NO. TAHUN

4107402

KANTOR SUB. DIREKTORAT AGRARIA
KABUPATEN/KOTAMADYA

BANYUMAS.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

PROPINSI

JAWA - TENGAH

KABUPATEN/KOTAMADYA

BAHYUMAS

KECAMATAN

PURWOKERTO

DESA

SOKANEGARA

BIAYA

Rp. 5000,-

D.

DAFTAR PENGHASILAN

No. 91 / 19 81

4107402

KANTOR SUB. DIREKTORAT AGRARIA

KABUPATEN/KOTAMADYA

BAHYUMAS

PENDAFTARAN-PERTAMA

Halaman :

a) HAK Pakni. No. 10. Desa Sokonogard. b) NAMA JALAN/PERSIL Jalan Goroja No.20 Gedung S.P.G.+S.M.P. c) ASAL PERSIL No. 1. Nomor 2. Pemberian hak 3. Rontokan dari 4. Ronggahan	f) NAMA PEMEGANG HAK DEPARTEMEN PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN cq. DEPARTEMEN PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH di SEMARANG. g) PENDAFTARAN A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH Banyuwangi Kepala Seksi Direktorat Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH Banyuwangi Kepala Seksi Direktorat Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah ttd. ttd. Soeparnah H.T. R.S. Mardijanto S.H. NIR 010028952 NIR 010024605 h) PENGELUARAN SERTIPIKAT A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH Banyuwangi Kepala Seksi Direktorat Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah ttd. ttd. Soeparnah H.T. R.S. Mardijanto S.H. NIR 010028952 NIR 010024605																									
d) SURAT KEPUTUSAN Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa-Tengah Tgl. 25 Oktober 1980 No. SK. DA. II/HP/505/1/3420/1980. Ganti rugi/uang wajib Rp. 1000,- Rp. 500,- Lamanya hak berlaku Sekelompok dipergunakan untuk S.P.G dan S.M.P. hak berakhir IV.	i) PENUNJUK D.1.208/1981 No.D.24. A.n. BUPATI/KDH TK II KANAK Kepala Kantor Agraria ttd. ttd. Soeparnah H.T. R.S. Mardijanto S.H. NIR 010028952 NIR 010024605																									
e) SURAT UKUR/URAIAN BATAS	j) CATATAN MENGENAI PAJAK <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Tahun</th> <th style="width: 20%;">Besarnya</th> <th style="width: 20%;">Tambahan</th> <th style="width: 20%;">Pengurangan</th> <th style="width: 20%;">Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan																				
Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan																						

Gambar Situasi
Nomor : 620 /19.75.

Nomor hak : P.10.

SURAT UKUR

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM,

Provinsi/Daswat 1 Jawa Tengah
Kabupaten/Kotapradja/Daswat II Banyumas
Kewedanaan Purwokerto Ketjamatan Purwokerto
Desa Sokanegara
Lembar 210 Kotak E.F. 1 Nomor pendaftaran

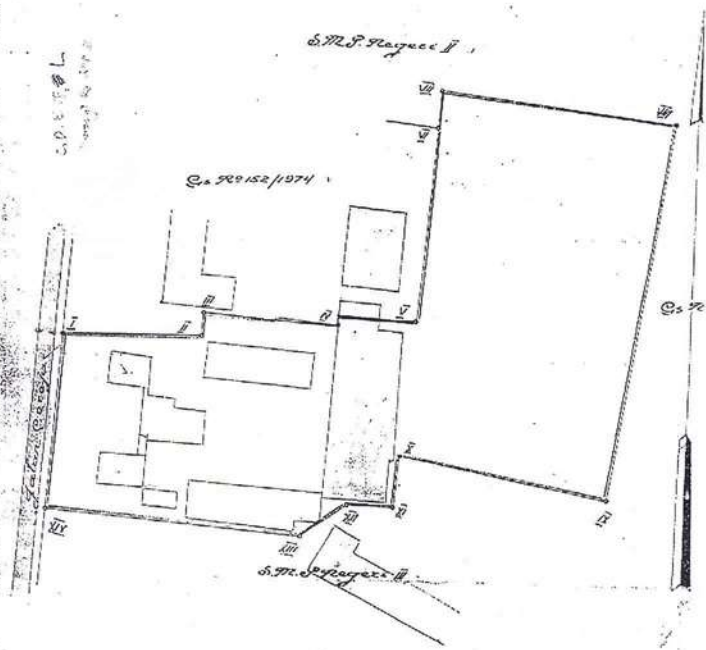
Kedadaan tanah : Sebidang tanah pekarangan diatasnya terdiri empat buah rumah gedung masing2 berlantai towel dan keratap genteng.

Tanda-tanda batas : Tanda batas terdiri dari patok beton I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.XIII dan XIV yang kesemuanya telah memenuhi Peraturan Menteri Agraria No:8 tahun 1961.

Luas : 11046m² (Sebelasribu empatpuluh enam meter persegi)

Penunjukan dan pencetakan batas : Batas2 ditunjukkan oleh Drs. Slamet Sutrisno yang mohon ukur tanah ini dan dibetahui oleh Kepala desa Sokanegara.

PERBANDINGAN 1 : 1000.



PENDJELASAN :

..... batas tanah ini.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

PAKAI

BUKU-TANAH DESA : SOKATEGARA
 HAK : PAKAI No. 20
 SURAT-UKUR NO. : TAHUN

KANTOR AGRARIA
 KABUPATEN/KOTAMADYA

SANTUMAS

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

PROPINSI : JAWA TENGAH
 KABUPATEN/KOTAMADYA : BANYUMAS
 KECAMATAN : PURWOKERTO TIMUR
 D E S A / KELURAHAN : SOKANEGARA

PEMBUKUAN (DI 208)
 No. D 1193 / 1985
 BIAYA Rp. 5.000
 DAFTAR PENGHASILAN (DI 307)
 No. D 2469 / 1985

KANTOR AGRARIA
 KABUPATEN/KOTAMADYA : BANYUMAS

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK PAKAI No. : 20 Desa : Sokanegara	f) NAMA PEMEGANG HAK DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Cq KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH Alamat : Semarang
b) NAMA JALAN/PERSIL Untuk gedung SPG Negeri Purwokerto	g) PENUNJUK : Bekas tanah Negara D.I. 208/1985 No. R. 1191
c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemisahan 4. Penggabungan	h) PEMBUKUAN PURWOKERTO Tel. 28 Nopember 1985 A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH BANYUMAS Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah
d) SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH Tgl. 21 Mei 1985 NO. SK. DA. II / EP / 163 / 1 / 188 / 85	u.d. ttd. Soeparman H.T. NIP. 010026652 TRIDJONO, B.A. NIP. 010037647
Ganti rugi / uang wajib Rp 15 000,- Lamanya hak berlaku, selama dipergunakan untuk gedung SPG Negeri Berakhimnya hak Tgl.	i) SERTIPIKAT PURWOKERTO Tel. 3 Desember 1985 A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH BANYUMAS Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah
e) SURAT UKUR Tgl. 27 Juli 1985	Soeparman H.T. NIP. 010026652 TRIDJONO, B.A. NIP. 010037647

CATATAN MENGENAI PAJAK

Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan

No. 464/D/1983

Luas : 480 M²

Nomor hak : HP-20

8941562

Nomor : 464/1.D / 19 83

SURAT UKUR

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Tengah

Kabupaten/Kotamadya : Banyumas

Kecamatan : Purwokerto Timur

Desa : Sokanegara

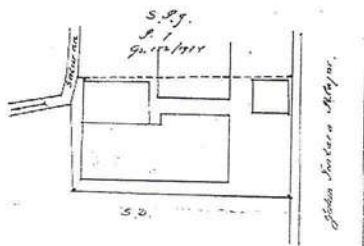
Kedudukan tanah : Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah
 : sedung

Tanda 2 batas : Tanah batas terdiri dari patok batu beton

Luas : 480 M². (Empat ratus delapan puluh meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas 2 ditunjukkan oleh Tirsan Kartoredjo atas
 : nama S. R. G. N. pomohon ukur tanah ini.

PERBANDINGAN 1 : 500.



PENJELASAN : _____

batas tanah ini

